

TIM PEMERIKSA KESEHATAN - PASANGAN CALON - PEMILIHAN

2024

Kpt 288 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan ditetapkannya Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Nomor KP.03.03/D.XVI/274/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Pemilihan Tahun 2024 yang terdiri dari Sub Tim Penilai Kesehatan dan Sub Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi sesuai dengan kompetensi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.
- Lamp.: 5 hlm.